



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD IDRUS ZAILANI Bin IKHSAN;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pendopo RT.1/8 Rowogempol, Lekok,
Pasuruan, Jawa Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Februari 2023 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penuntut, sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IDRUS ZAILANI Bin IKHSAN bersalah melakukan Tindak Pidana "*percobaan pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut diatas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IDRUS ZAILANI Bin IKHSAN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol N 3074 VT (berserta kunci kontaknya);
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nopol N-3074-VT;
Dikembalikan kepada Saksi Korban ALI HAIDAR;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE cabang Pasuruan-Soekarno Hatta;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah jaket/sweater warna putih hitam;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah sikep/jimat;
 - 1 (satu) buah tas pinggang (tas kecil) warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci T dengan 3 (tiga) buah mata kunci;
 - 1 (satu) buah kunci pas warna hitam ukuran 10-12;
 - 1 (satu) buah kotak tempat mata kunci T;
 - 1 (satu) buah sarung warna merah motif garis;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan sesuai Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa la Terdakwa MUHAMMAD IDRUS ZAILANI Bin IKHSAN pada hari Minggu, Tanggal 05 Februari 2023, sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di halaman rumah/teras rumah Jalan Patimura No. 80 RT. 002/RW. 003 Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda SCOOPY warna hitam, dengan nomor rangka MH1JM0115LK047401, Nomor mesin : JM01E1041346, nomor polisi N-3074-VT, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban ALI HAIDAR, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana la Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu, Tanggal 05 Februari 2023, sekira pukul 18.15 WIB, Saksi Korban ALI HAIDAR pulang bermain dan memarkir 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda SCOOPY warna hitam, dengan nomor rangka MH1JM0115LK047401, Nomor mesin : JM01E1041346, nomor

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psr



polisi N-3074-VT miliknya, di halaman rumah/teras rumah Saksi ACHMAD SYAUQI di Jalan Patimura No.80 RT.002/RW.003 Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Saksi ACHMAD SYAUQI keluar rumah hendak membuang sampah, dan pada saat itu Saksi ACHMAD SYAUQI mendengar suara (*kletek kletek*) di luar rumahnya yaitu tepatnya diteras rumah, yang kemudian segera Saksi ACHMAD SYAUQI keluar rumah untuk melihat keadaan;

- Bahwa setelah keluar rumah, Saksi ACHMAD SYAUQI melihat seorang laki-laki yang awalnya tidak Saksi ACHMAD SYAUQI kenal, yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa MUHAMMAD IDRUS ZAILANI Bin IKHSAN, dengan gerak gerik mencurigakan berdiri di sebelah sepeda motor milik Saksi Korban ALI HAIDAR sambil membungkuk dengan tangan kanannya kearah rumah kunci sepeda motor, dan kemudian Saksi ACHMAD SYAUQI berteriak "siapa kamu", dan pada saat itu Terdakwa yang mengetahui dirinya ketahuan pemilik rumah, hendak melarikan diri, namun kemudian Saksi ACHMAD SYAUQI langsung menangkap Terdakwa dengan memegang tangan Terdakwa sambil berteriak memanggil Saksi Korban ALI HAIDAR, dan tidak lama kemudian Saksi Korban ALI HAIDAR keluar rumah sembari langsung membantu memegang tangan Terdakwa supaya tidak melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi ACHMAD SYAUQI dan Saksi ALI HAIDAR langsung membawa Terdakwa kerumah Saksi YUDYANTOMO selaku Ketua RT setempat dan melaporkan ada peristiwa tersebut, yang kemudian Saksi ACHMAD SYAUQI langsung memeriksa tas milik Terdakwa dan didapatkan Kartu Identitas (KTP) milik Terdakwa MUHAMMAD IDRUS ZAILANI Bin IKHSAN, namun saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan selalu mengelak, sehingga Saksi ACHMAD SYAUQI kemudian Kembali lagi kehalaman/teras rumahnya dan menemukan 1 (satu) buah Kunci T yang terjatuh ditanah dan saat Saksi ACHMAD SYAUWI beserta warga sekitar melakukan pengeledahan pada badan Terdakwa juga didapatkan 1 (Satu) buah kotak warna hitam yang terjatuh dibawah kursi sofa dan saat dilihat isi nya oleh Saksi ACHMAD SYAUQI, diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 2 (dua) buah mata Kunci T milik Terdakwa, dan atas kejadian tersebut langsung dilaporkan ke Polsek Bugul Kidul yang tidak lama kemudian datang Saksi ARIF SETIYO PAMBUDI, S.H. dan Saksi ANDIK TRI WAHYU LAKSONO, S.H. (keduanya anggota Polri) untuk melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui, peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Pendopo RT.1/8 Rowogempol, Lekok, Kabupaten Pasuruan, menuju kota pasuruan dengan menggunakan sara bus umum, sesampai di alun-alun kota pasuruan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dan berkeliling seputaran Kota Pasuruan, dan sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa melewati rumah Saksi ACHMAD SYAUQI di Jalan Patimura No.80 RT.002/RW.003 Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY nopol N-3074-VT yang terparkir di depan halaman/teras rumah, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan berusaha mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor dengan kunci T bersama mata kunci yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dari rumah, setelah itu Terdakwa memasukkan Kunci T bersama mata kunci tersebut kedalam lubang/rumah kunci sepeda motor Honda SCOOPY, namun saat berusaha memasukkan kunci T kedalam rumah kunci kontak motor tersebut, Terdakwa lebih dahulu ketahuan oleh Saksi ACHMAD SYAUQI selaku pemilik rumah dan saat Terdakwa berusaha melarikan diri, Terdakwa langsung di tangkap namun Terdaakwa sempat langsung membuang kunci T yang sedang dipegangnya sedangkan 1 (satu) mata kunci masih tertancap di lubang kontak sepeda motor, yang kemudian Terdakwa langsung di bawa kerumah Ketua RT dan kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan atas diri Terdakwa dalam kejadian tersebut adalah berupa :
 - a. 1 (satu) buah kunci T dengan 3 (dua) buah mata kunci;
 - b. 1 (satu) buah kunci pas warna hitam ukuran 10-12;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah kotak tempat mata kunci T;
- d. 1 (satu) buah sarung warna merah, motif garis;
- e. 1 (satu) buah jaket sweater warna putih hitam;
- f. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang di dalamnya terdapat sebuah sikep/jimat;
- g. 1 (satu) buah tas pinggang (tas kecil) warna hitam;

Yang merupakan alat yang di gunakan oleh Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda SCOOPY Nopol N-3074-VT, dan saat barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dan barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa meskipun tujuan Terdakwa untuk mengambil/mencuri 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda SCOOPY warna hitam, dengan nomor rangka MH1JM0115LK047401, Nomor mesin : JM01E1041346, nomor polisi N-3074-VT, tidak berhasil karena lebih dahulu diketahui oleh baik oleh Saksi ACHMAD SYAUQI maupun oleh Saksi Korban ALI HAIDAR selaku pemilik sepeda motor tersebut, sehingga meskipun Saksi Korban tidak mengalami kerugian materiil yang serius, namun perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban ALI HAIDAR selaku pemilik kendaraan dan dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban ALI HAIDAR sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut diatas jika perbuatan Terdakwa berhasil dilakukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

A T A U

Kedua :

Bahwa la Terdakwa MUHAMMAD IDRUS ZAILANI Bin IKHSAN pada hari Minggu, Tanggal 05 Februari 2023, sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di halaman rumah/teras rumah Jalan Patimura No.80 RT.002/RW.003 Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasuruan, mencoba mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda SCOOPY warna hitam, dengan nomor rangka MH1JM0115LK047401, Nomor mesin : JM01E1041346, nomor polisi N-3074-VT, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban ALI HAIDAR, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana la Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu, Tanggal 05 Februari 2023, sekira pukul 18.15 WIB, Saksi Korban ALI HAIDAR pulang bermain dan memarkir 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda SCOOPY warna hitam, dengan nomor rangka MH1JM0115LK047401, Nomor mesin : JM01E1041346, nomor polisi N-3074-VT miliknya, di halaman rumah/teras rumah Saksi ACHMAD SYAUQI di Jalan Patimura No.80 RT.002/RW.003 Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Saksi ACHMAD SYAUQI keluar rumah hendak membuang sampah, dan pada saat itu Saksi ACHMAD SYAUQI mendengar suara (*kletek kletek*) di luar rumahnya yaitu tepatnya diteras rumah, yang kemudian segera Saksi ACHMAD SYAUQI keluar rumah untuk melihat keadaan;
- Bahwa setelah keluar rumah, Saksi ACHMAD SYAUQI melihat seorang laki-laki yang awalnya tidak Saksi ACHMAD SYAUQI kenal, yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa MUHAMMAD IDRUS ZAILANI Bin IKHSAN, dengan gerak gerik mencurigakan berdiri di sebelah sepeda motor milik Saksi Korban ALI HAIDAR sambil membungkuk dengan tangan kanannya kearah rumah kunci

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor, dan kemudian Saksi ACHMAD SYAUQI berteriak “*siapa kamu*”, dan pada saat itu Terdakwa yang mengetahui dirinya ketahuan pemilik rumah, hendak melarikan diri, namun kemudian Saksi ACHMAD SYAUQI langsung menagkap Terdakwa dengan memegang tangan Terdakwa sambil berteriak memanggil Saksi Korban ALI HAIDAR, dan tidak lama kemudian Saksi Korban ALI HAIDAR keluar rumah sembari langsung membantu memegang tangan Terdakwa supaya tidak melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Saksi ACHMAD SYAUQI dan Saksi ALI HAIDAR langsung membawa Terdakwa ke rumah Saksi YUDYANTOMO selaku Ketua RT setempat dan melaporkan ada peristiwa tersebut, yang kemudian Saksi ACHMAD SYAUQI langsung memeriksa tas milik Terdakwa dan didapatkan Kartu Identitas (KTP) milik Terdakwa MUHAMMAD IDRUS ZAILANI Bin IKHSAN, namun saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan selalu mengelak, sehingga Saksi ACHMAD SYAUQI kemudian Kembali lagi ke halaman/teras rumahnya dan menemukan 1 (satu) buah Kunci T yang terjatuh ditanah dan saat Saksi ACHMAD SYAUWI beserta warga sekitar melakukan pengeledahan pada badan Terdakwa juga didapatkan 1 (Satu) buah kotak warna hitam yang terjatuh dibawah kursi sofa dan saat dilihat isi nya oleh Saksi ACHMAD SYAUQI, diketahui berisi 2 (dua) buah mata Kunci T milik Terdakwa, dan atas kejadian tersebut langsung dilaporkan ke Polsek Bugul Kidul yang tidak lama kemudian datang Saksi ARIF SETIYO PAMBUDI, S.H. dan Saksi ANDIK TRI WAHYU LAKSONO, S.H. (keduanya anggota Polri) untuk melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui, peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Pendopo RT.1/8 Rowogempol, Lekok, Kabupaten Pasuruan, menuju kota pasuruan dengan menggunakan sara bus umum, sesampai di alun-alun kota pasuruan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dan berkeliling seputaran Kota Pasuruan, dan sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa melewati rumah Saksi ACHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAUQI di Jalan Patimura No.80 RT.002/RW.003 Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY nopol N-3074-VT yang terparkir di depan halaman/teras rumah, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan berusaha mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor dengan kunci T bersama mata kunci yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dari rumah, setelah itu Terdakwa memasukkan Kunci T bersama mata kunci tersebut kedalam lubang/rumah kunci sepeda motor Honda SCOOPY, namun saat berusaha memasukkan kunci T kedalam rumah kunci kontak motor tersebut, Terdakwa lebih dahulu ketahuan oleh Saksi ACHMAD SYAUQI selaku pemilik rumah dan saat Terdakwa berusaha melarikan diri, Terdakwa langsung di tangkap namun Terdaakwa sempat langsung membuang kunci T yang sedang dipegangnya sedangkan 1 (satu) mata kunci masih tertancap di lubang kontak sepeda motor, yang kemudian Terdakwa langsung di bawa kerumah Ketua RT dan kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan atas diri Terdakwa dalam kejadian tersebut adalah berupa :
 - a. 1 (satu) buah kunci T dengan 3 (dua) buah mata kunci;
 - b. 1 (satu) buah kunci pas warna hitam ukuran 10-12;
 - c. 1 (satu) buah kotak tempat mata kunci T;
 - d. 1 (satu) buah sarung warna merah, motif garis;
 - e. 1 (satu) buah jaket sweater warna putih hitam;
 - f. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang di dalamnya terdapat sebuah sikep/jimat;
 - g. 1 (satu) buah tas pinggang (tas kecil) warna hitam;

Yang merupakan alat yang di gunakan oleh Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda SCOOPY Nopol N-3074-VT, dan saat barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dan barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa meskipun tujuan Terdakwa untuk mengambil/mencuri 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda SCOOPY warna hitam, dengan nomor rangka MH1JM0115LK047401, Nomor

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin : JM01E1041346, nomor polisi N-3074-VT, tidak berhasil karena lebih dahulu ketahuan oleh baik oleh Saksi ACHMAD SYAUQI maupun oleh Saksi Korban ALI HAIDAR selaku pemilik sepeda motor tersebut, dan meskipun Saksi Korban tidak mengalami kerugian materiil yang serius, namun perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban ALI HAIDAR selaku pemilik kendaraan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban ALI HAIDAR;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **ALI HAIDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan pelapor sekaligus korban dari percobaan pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Minggu, Tanggal 5 Februari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di halaman rumah/teras rumah Jalan Patimura Nomor 80 RT.002/RW.003 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
 - Bahwa Terdakwasebagai pelaku sempat Saksi Korban dan Saksi ACHMAD SYAUQI ketahu atau pergoki;
 - Bahwa awalnya Saksi Korban tidak mengetahui secara langsung perbuatan Terdakwa saat hendak mengambil sepeda motor Honda Scoopy nopol N 3074 VT, akan tetapi Saksi Korban mengetahui ketika Saksi Korban dipanggil oleh Saksi ACHMAD SYAUQI yang merupakan paman Saksi Korban, yang telah mergoki Terdakwa saat mengutak atik sepeda motor miliknya;
 - Bahwa pada saat itu sepeda motor Honda Scoopy Nopol N 3074 VT miliknya tersebut sedang diparkir/berada di depan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



rumah/diteras rumah Saksi ACHMAD SYAUQI menghadap kearah Utara dan dalam keadaan terkunci stir;

- Bahwa memang pada saat Terdakwa dipergoki/di tangkap oleh Saksi ACHMAD SYAUQI dan saat Saksi Korban periksa kondisi sepeda motornya, sepeda motor tersebut tidak ada yang rusak dan tidak berpindah posisi, akan tetapi yang Saksi Korban ketahui pada saat kejadian Terdakwa mencoba merusak kunci rumah sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu berupa kunci T bersama mata kunci, dan saat itu juga ditemukan Terdakwa membawa kunci palsu berupa kunci T dan 3 (tiga) mata kunci yang gunanya untuk merusak rumah kunci sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 05 Februari 2023, sekira pukul 18.15 WIB, Saksi Korban pulang kerumah Saksi ACHMAD SYAUQI yang merupakan paman Saksi Korban di Jalan Patimura Nomor 80 RT.002/RW.003 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan memarkir sepeda motor Honda Scoopy Nopol N 3074 VT milik bapak nya tapi biasa digunakan oleh Saksi Korban di halaman/teras rumah, selanjutnya Saksi Korban tinggal masuk kedalam rumah dan tidur;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Korban terbangun karena mendengar Saksi ACHMAD SYAUQI membentak seseorang dengan nada tinggi, setelah itu Saksi Korban ALI HAIDAR keluar dan melihat Saksi ACHMAD SYAUQI sedang bersama dengan seseorang laki-laki yang tidak dikenal sedang berdiri di samping sepeda motor miliknya tersebut, kemudian Saksi Korban baru mengetahui jika orang yang kemudian diketahui bernama MUHAMMAD IDRUS ZAILANI tersebut mencoba mencuri sepeda motor miliknya namun keburu ketahuan Saksi ACHMAD SYAUQI;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban dan Saksi ACHMAD SYAUQI membawa Terdakwa ke rumah ketua RT yaitu Saksi YUDYANTOMO sekaligus untuk melaporkan kejadian tersebut, dan karena saat diintrograsi di rumah Pak RT Terdakwa tidak mau mengaku dan berbelit-belit, kemudian Saksi Korban dan Saksi ACHMAD SYAUQI kembali kerumah untuk mencari barang bukti lainnya dan akhirnya menemukan sebuah Kunci Palsu berupa Kunci T, kemudian Saksi Korban dan Saksi ACHMAD SYAUQI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kerumah Pak RT untuk menyerahkan kunci palsu berupa kunci T yang ditemukan tersebut, tidak lama kemudian POLISI datang, kemudian pelaku tersebut dibawa ke Polsek Bugul Kidul untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor : Nomor Pol : N-3074-VT Merk/Type : Honda / F1C02N46L0 A/T (Honda Scoopy), Tahun: 2020, Warna : Hitam, Noka : MH1JM0115LK047401, Nosin : JM01E1041346, An. SUCIANIK, Alamat : Kedawung Kulon RT.003/RW.002 dusun Kedawung Kulon Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, yang saat ini masih menjadi jaminan Hutang/kredit di ADIRA FINANCE;
- Bahwa selain kunci T yang ditemukan di halaman rumah Saksi ACHMAD SYAUQI, saat dilakukan pemeriksaan terhadap tas bawaan Terdakwa dan dirumah Pak RT sendiri ditemukan barang berupa 1 (satu) Buah Kunci T, 3 (tiga) buah mata kunci, 1 (satu) Buah Kunci Pas Warna Hitam ukuran 10-12, 1 (satu) Buah Kotak tempat mata kunci T warna hitam, 1 (satu) Buah Sarung Warna Merah Motif Garis, 1 (satu) Buah Jaket Switer Warna Putih Hitam, 1 (satu) Buah Ikat Pinggang Warna Hitam yang di dalam nya terdapat sebuah Sikep/jimat kain warna Hijau, dan 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna Hitam, adalah barang yang berhasil diamankan oleh polisi;
- Bahwa memang benar saat ini tidak ada kerugian secara materiil karena sepeda motor tidak ada kerusakan, namun apabila Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut berpotensi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa memang pada saat kejadian kondisi lingkungan sekitar sepi karena sudah malam, dan Terdakwa adalah bukan warga sekitar lingkungan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **ACHMAD SYAUQI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, Tanggal 5 Februari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di halaman rumah/teras rumah milik Saksi di Jalan Patimura Nomor 80 RT.002/RW.003 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan, yang sempat Saksi ketahui atau pergoki mencoba mengambil motor;
- Bahwa yang menjadi korban adalah keponakan Saksi yaitu Saksi Korban ALI HAIDAR;
- Bahwa Sepeda motor yang hendak diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor jenis motor metic dengan : Nomor Pol : N-3074-VT Merk/Type : Honda / F1C02N46L0 A/T (Honda Scoopy), Tahun: 2020, Warna : Hitam, Noka : MH1JM0115LK047401, Nosin : JM01E1041346, An. SUCIANIK, Alamat : Kedawung Kulon RT.003/RW.002 dusun Kedawung Kulon Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya saat Saksi hendak keluar rumahnya untuk membuang sampah di Jalan Patimura Nomor 80 RT.002/RW.003 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, pada hari Minggu Tanggal 05 Februari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, Saksi mendengar suara keltak-kletak yang mencurigakan, kemudian Saksi keluar rumah dan melihat serta mengetahui/mergoki Terdakwa sedang berdiri di samping sepeda motor milik Saksi Korban ALI HAIDAR tanpa sedang berusaha mengutak atik sepeda motor tersebut yang terparkir didepan rumah/teras rumah Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi langsung memegang tangan/menangkap Terdakwa dan menanyakan sedang apa, dan dijawab oleh oleh Terdakwa saat ini hanya ingin menjual kamera, namun Saksi tidak mempercayainya, kemudian Saksi memeriksa identitas Terdakwa dan memanggil Saksi Korban ALI HAIDAR yang merupakan keponakannya, kemudian Saksi dan Saksi Korban membawa Terdakwa ke rumah Pak RT yaitu Saksi YUDYANTOMO, dan saat itu Kembali Saksi dan Saksi Korban mengintrograsi Terdakwa namun jawaban Terdakwa berbelit-belit;
- Bahwa kemudian Saksi Korban dan Saksi Kembali pulang ke rumah guna mencari petunjuk ataupun barang bukti yang bisa ditemukan terkait perbuatan Terdakwa, dan saat itu Saksi dan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Saksi Korban menemukan satu buah kunci T yang tergeletak di halaman rumah Saksi, kemudian Saksi dan Saksi Korban Kembali kerumah pak RT Saksi YUDYANTOMO dan saat itu Pak RT juga menemukan satu kotak yang berisi mata kunci T yang tergeletak dibawah kursi di rumah Saksi YUDYANTOMO, namun Terdakwa tetap tidak mau mengakui dan berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan Saksi Korban dan Saksi serta Pak RT, kemudian Pak RT lapor ke Polsek Bugul Kidul karena semakin banyak warga yang berdatangan, dan setelah Petugas datang kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung diaman kan petugas Kepolisian;

- Bahwa awal Saksi memergoki Terdakwa yaitu dengan posisi pada saat itu pelaku berdiri sambil membungkuk di sebelah kiri sepeda motor milik Saksi Korban ALI HAIDAR dan Saksi melihat tangan kanan Terdakwa sedang mengotak atik dan berusaha merusak rumah kunci sepeda motor tersebut, kemudian Saksi langsung menangkap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Saksi Korban belum ada yang rusak dan tidak berpindah posisi, sehingga belum ada kerugian secara materiil namun apabila sepeda motor tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa maka kerugian yang akan diderita oleh Saksi Korban ALI HAIDAR adalah lebih kurang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa memang pada saat kejadian kondisi lingkungan sekitar sepi karena sudah malam, dan Terdakwa adalah bukan warga sekitar lingkungan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **YUDYANTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa percobaan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Rumah Saksi ACHMAD SYAUQI di Jalan Patimura Nomor 80 RT.002/RW.003 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban ALI HAIDAR dan sepeda motor yang hendak diambil adalah Honda Scoopy Nopol N 3074 VT;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat/mengetahui secara langsung, melainkan Saksi sedang berada di dalam rumahnya sendiri yang terletak di Jalan Patimura selatan Nomor 96 RT.002/RW.003 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa Terdakwa tersebut, namun setelah Saksi melihat dari KTP Terdakwa baru Saksi mengetahui nama Terdakwa adalah MUHAMMAD IDRUS ZAILANI yang beralamat di Dusun Pendopo RT.001/RW.008 Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena pada saat itu Saksi mengetahui Saksi Korban ALI HAIDAR bersama dengan Saksi ACHMAD SYAUQI datang kerumah Saksi YUDYANTOMO dengan membawa Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyai Terdakwa pada saat diamankan dirumah Saksi, namun Terdakwa selau saja mengelak sehingga Saksi Korban ALI HAIDAR dan Saksi ACHMAD SYAUQI berusaha mengecek di tempat kejadian dan ternyata ditemukan sebuah Kunci T ditempat kejadian tersebut, dan tak lama kemudian anggota Polsek Bugul Kidul datang untuk mengamankan pelaku percobaan pencurian tersebut dan tak lama kemudian ditemukan sebuah kotak kecil warna hitam yang terjatuh dilantai setelah dilihat ternyata berisi 2 (dua) buah mata Kunci T sehingga langsung diamankan oleh Anggota Polsek Bugul kidul;
- Bahwa barang bukti berupa Kunci T dan 1 (satu) buah kotak kecil warna yang didalamnya berisi 2 (dua) buah mata kunci T tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat diamankan dirumah Saksi;
- Bahwa memang pada saat kejadian kondisi lingkungan sekitar sepi karena sudah malam, dan Terdakwa adalah bukan warga sekitar lingkungan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **ARIF SETIYO PAMBUDI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Rumah Saksi ACHMAD SYAUQI di Jalan Patimura Nomor 80 RT.002/RW.003 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban ALI HAIDAR dan sepeda motor yang hendak diambil adalah Honda Scoopy Nopol N 3074 VT;
- Bahwa saat terjadinya, Saksi tidak melihat/mengetahui secara langsung, melainkan Saksi merupakan Petugas Kepolisian dari Polsek Bugul yang datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai surat perintah tugas Nomor : Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/2.a/II/2023/Satreskrim, tanggal 5 Februari 2023;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan atau mengamankan terhadap Terdakwa karena telah tertangkap tangan oleh warga melakukan Percobaan Pencurian dengan Pemberatan dan telah diamankan di rumah Ketua Rt. 2 Rw. 3 Kelurahan Bugul Kidul, terhadap objek Percobaan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Milik Saksi Korban ALI HAIDAR yang di Parkir didepan atau teras Rumah Saksi ACHMAD SYAUQI Jalan Patimura Nomor 80 RT.002/RW.003 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di Kantor Polsek Bugul Kidul karena Saksi sedang piket Jaga Mako di Polsek Bugul Kidul dan tiba-tiba dihubungi atau ditelepon oleh Warga Kelurahan Bugul Kidul karena ada seorang Laki-laki yang tidak dikenal telah diamankan oleh warga di Rumah Ketua Rt.2 Rw.3 Kelurahan Bugul Kidul, karena telah melakukan Percobaan Pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Milik Saksi Korban ALI HAIDAR, sehingga pada saat itu juga Saksi bersama dengan Saksi BRIPDA ANDIK TRI WAHYU LAKSONO dan tim berangkat menuju ke Rumah Ketua RT.2 RW.3 Kelurahan Bugul Kidul dengan mengendarai Mobil Patroli Polsek Bugul Kidul, setelah sampai di Rumah Ketua Rt. 2 Rw. 3 Kelurahan Bugul Kidul, Saksi bersama dengan Saksi BRIPDA ANDIK TRI WAHYU LAKSONO

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psr



langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Kantor Polsek Bugul Kidul untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan Alat apa, yang Saksi ketahui Terdakwa membawa atau menguasai sebuah Kunci T bersama dengan 3 (tiga) buah mata kunci T;
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi berada di Kantor Polsek Bugul Kidul sedang melakukan Piket Jaga Mako Polsek Bugul Kidul, dan tiba-tiba dihubungi atau ditelepon oleh salah satu warga Kelurahan Bugul Kidul yang memberi informasi bahwa ada seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang diamankan di Rumah Ketua RT.2 Rw.3 Kelurahan Bugul Kidul dikarenakan telah melakukan Percobaan Pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Milik Saksi Korban, sehingga Saksi bersama dengan Saksi BRIPDA ANDIK TRI WAHYU LAKSONO dan Tim berangkat ke TKP dengan mengendarai Mobil Patroli Polsek Bugul Kidul, setelah sampai di Rumah Ketua RT.2 RW.3 keluarahan Bugul Kidul Saksi dan Saksi BRIPDA ANDIK TRI WAHYU LAKSONO langsung Mengamankan Terdakwa bersama dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Kunci T dan 1 (satu) buah kotak kecil warna Hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah mata Kunci T, dan 1 (satu) buah mata kunci T yang masih tertancap di Rumah Kunci Sepeda Motor Honda Scoopy milik Saksi Korban, setelah itu Terdakwa diamankan di Kantor Polsek Bugul Kidul untuk dimintai keterangan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu berupa :1 (satu) Buah Kunci T dengan 3 (tiga) buah mata kunci T, 1 (satu) Buah Kunci Pas Warna Hitam ukuran 10-12, 1 (satu) Buah Kotak tempat mata kunci T warna Hitam., 1 (satu) Buah Sarung Warna Merah Motif Garis, 1 (satu) Buah Jaket Switer Warna Putih Hitam, 1 (satu) Buah Ikat Pinggang Warna Hitam yang di dalam nya terdapat sebuah Sikep/jimat, 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna Hitam berhasil diamankan milik Terdakwa;
- Bahwa Rumah Kunci Sepeda Motor Honda Scoopy milik Saksi Korban tersebut belum rusak, pada saat diamankan Sepeda Motor tersebut masih terdapat sebuah mata kunci T yang tertancap di Rumah Kunci Sepeda Motor Honda Scoopy milik Saksi Korban tersebut;



- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan diketahui Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalani putusan oleh Pengadilan Negeri Bangil dan Pengadilan Negeri Pasuruan yaitu :
 - a) Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 125/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 8 April 2019 yang terbukti melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 - b) Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor : 126/Pid.B/2019/PN Psr tanggal 10 September 2019 yang terbukti melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. ANDIK TRI WAHYU LAKSONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Rumah Saksi ACHMAD SYAUQI di Jalan Patimura Nomor 80 RT.002/RW.003 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban ALI HAIDAR dan sepeda motor yang hendak diambil adalah Honda Scoopy Nopol N 3074 VT;
- Bahwa saat terjadinya, Saksi tidak melihat/mengetahui secara langsung, melainkan Saksi merupakan Petugas Kepolisian dari Polsek Bugul yang datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai surat perintah tugas Nomor : Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/2.a/II/2023/Satreskrim, tanggal 5 Februari 2023;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan atau mengamankan terhadap Terdakwa karena telah tertangkap tangan oleh warga melakukan Percobaan Pencurian dengan Pemberatan dan telah diamankan di rumah Ketua Rt. 2 Rw. 3 Kelurahan Bugul Kidul, terhadap objek Percobaan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Milik Saksi Korban ALI HAIDAR yang di Parkir didepan atau teras Rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SYAUQI Jalan Patimura Nomor 80 RT.002/RW.003
Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di Kantor Polsek Bugul Kidul karena Saksi sedang piket Jaga Mako di Polsek Bugul Kidul dan tiba-tiba dihubungi atau ditelepon oleh Warga Kelurahan Bugul Kidul karena ada seorang Laki-laki yang tidak dikenal telah diamankan oleh warga di Rumah Ketua Rt.2 Rw.3 Kelurahan Bugul Kidul, karena telah melakukan Percobaan Pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Milik Saksi Korban ALI HAIDAR, sehingga pada saat itu juga Saksi bersama dengan Saksi BRIPDA ANDIK TRI WAHYU LAKSONO dan tim berangkat menuju ke Rumah Ketua RT.2 RW.3 Kelurahan Bugul Kidul dengan mengendarai Mobil Patroli Polsek Bugul Kidul, setelah sampai di Rumah Ketua Rt. 2 Rw. 3 Kelurahan Bugul Kidul, Saksi bersama dengan Saksi BRIPDA ANDIK TRI WAHYU LAKSONO langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Kantor Polsek Bugul Kidul untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan Alat apa, yang Saksi ketahui Terdakwa membawa atau menguasai sebuah Kunci T bersama dengan 3 (tiga) buah mata kunci T;
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi berada di Kantor Polsek Bugul Kidul sedang melakukan Piket Jaga Mako Polsek Bugul Kidul, dan tiba-tiba dihubungi atau ditelepon oleh salah satu warga Kelurahan Bugul Kidul yang memberi informasi bahwa ada seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang diamankan di Rumah Ketua RT.2 Rw.3 Kelurahan Bugul Kidul dikarenakan telah melakukan Percobaan Pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Milik Saksi Korban, sehingga Saksi bersama dengan Saksi BRIPDA ANDIK TRI WAHYU LAKSONO dan Tim berangkat ke TKP dengan mengendarai Mobil Patroli Polsek Bugul Kidul, setelah sampai di Rumah Ketua RT.2 RW.3 Kelurahan Bugul Kidul Saksi dan Saksi BRIPDA ANDIK TRI WAHYU LAKSONO langsung Mengamankan Terdakwa bersama dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Kunci T dan 1 (satu) buah kotak kecil warna Hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah mata Kunci T, dan 1 (satu) buah mata kunci T yang masih tertancap di Rumah Kunci Sepeda Motor Honda Scoopy

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi Korban, setelah itu Terdakwa diamankan dikantor Polsek Bugul Kidul untuk dimintai keterangan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu berupa :1 (satu) Buah Kunci T dengan 3 (tiga) buah mata kunci T, 1 (satu) Buah Kunci Pas Warna Hitam ukuran 10-12, 1 (satu) Buah Kotak tempat mata kunci T warna Hitam., 1 (satu) Buah Sarung Warna Merah Motif Garis, 1 (satu) Buah Jaket Switer Warna Putih Hitam, 1 (satu) Buah Ikat Pinggang Warna Hitam yang di dalam nya terdapat sebuah Sikep/jimat, 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna Hitam berhasil diamankan milik Terdakwa;
- Bahwa Rumah Kunci Sepeda Motor Honda Scoopy milik Saksi Korban tersebut belum rusak, pada saat diamankan Sepeda Motor tersebut masih terdapat sebuah mata kunci T yang tertancap di Rumah Kunci Sepeda Motor Honda Scoopy milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan diketahui Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalani putusan oleh Pengadilan Negeri Bangil dan Pengadilan Negeri Pasuruan yaitu :
 - a) Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 125/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 8 April 2019 yang terbukti melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 - b) Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor : 126/Pid.B/2019/PN Psr tanggal 10 September 2019 yang terbukti melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Bugul Kidul Kota Pasuruan, pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di teras/depan rumah di Jalan Patimura Nomor 80 RT.002/RW.003 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hendak Terdakwa ambil adalah berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor honda SCOOPY warna hitam Nopol N-3074-VT;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di samping sepeda motor Honda SCOOPY tersebut, Terdakwa berusaha merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan memasukkan kunci palsu;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan tersebut adalah Kunci T dengan mata kunci;
- Bahwa Alat kunci T bersama mata kunci tersebut sudah Terdakwa masukkan ke dalam rumah kunci sepeda motor Honda SCOOPY tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor Honda SCOOPY tersebut dikarenakan ketahuan terlebih dahulu dengan pemilik sepeda motor Honda SCOOPY tersebut;
- Bahwa kunci motor tersebut belum sempat rusak dan motor belum sempat berpindah;
- Bahwa Terdakwa mendapat Kunci T tersebut dengan cara membuat sendiri kunci T bersama mata kunci tersebut;
- Bahwa Terdakwa dari rumah berangkat menuju ke kota pasuruan dengan niat untuk mencuri sepeda motor dengan membawa kunci T beserta mata kunci;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) Kunci T dan 3 (tiga) mata kunci;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa apa-apa selain barang tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju kota pasuruan menggunakan sepeda motor Honda CS one warna hitam, sesampai di alun-alun kota pasuruan Terdakwa memarkir sepeda motor milik Terdakwa tersebut di depan toko tasya, kemudian Terdakwa berjalan dan tiba sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Patimura Nomor 80 RT.002/RW.003 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, disana Terdakwa melihat sepeda motor Honda SCOOPY yang terparkir di depan rumah, kemudian angka mendekati sepeda motor tersebut dan berusaha mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor dengan kunci T bersama mata kunci yang

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipersiapkan dari rumah, setelah itu Terdakwa masuk Kunci T bersama mata kunci tersebut kedalam rumah kunci sepeda motor Honda SCOOPY, Terdakwa ketahuan oleh pemilik rumah dan Terdakwa di tangkap kemudian Terdakwa langsung membuang Kunci T sedangkan 1 (satu) Mata kunci masih tertancap di lubang kontak, kemudian Terdakwa di bawa oleh Saksi Korban ALI HAIDAR dan Saksi ACHMAD SYAUQI ke rumah Ketua RT Saksi Sdr. YUDYANTOMO, dan Terdakwa duduk di sofa rumah pak RT selanjutnya Terdakwa di geledah bersama warga sekitar, saat itu Terdakwa menggunakan sarung, pada saat warga melakukan penggeledahan sarung Terdakwa terbuka dan terjatuh kotak hitam yang berisi 2 (dua) mata kunci yang Terdakwa bawa dari rumah. Sesaat kemudian Petugas Kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Bugul Kidul untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut:

- Bahwa Jika rencana Terdakwa berhasil sepeda motor tersebut akan di jual dan uangnya di buat untuk kebutuhan sehari hari, namun perbuatan Terdakwa gagal karena pemilik sepeda motor Honda SCOOPY mengetahui aksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Pencurian dengan pemberatan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 125/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 8 April 2019 yang terbukti melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor : 126/Pid.B/2019/PN Psr tanggal 10 September 2019 yang terbukti melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol N 3074 VT (beserta kunci kontaknya);
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nopol N-3074-VT;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE cabang Pasuruan-Soekarno Hatta;
- 1 (satu) buah jaket/sweater warna putih hitam;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah sikep/jimat;
- 1 (satu) buah tas pinggang (tas kecil) warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci T dengan 3 (tiga) buah mata kunci;
- 1 (satu) buah kunci pas warna hitam ukuran 10-12;
- 1 (satu) buah kotak tempat mata kunci T;
- 1 (satu) buah sarung warna merah motif garis;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekira pukul 19.30 WIB di halaman rumah/teras rumah Jalan Patimura Nomor 80 RT.002/RW.003, Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, *mencoba mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda SCOOPY warna hitam, dengan nomor rangka MH1JM0115LK047401, Nomor mesin : JM01E1041346, nomor polisi N-3074-VT milik Saksi Korban ALI HAIDAR;*
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekira pukul 18.15 WIB, Saksi Korban ALI HAIDAR pulang bermain dan memarkir 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda SCOOPY warna hitam, dengan nomor rangka MH1JM0115LK047401, Nomor mesin : JM01E1041346, nomor

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psr



polisi N-3074-VT miliknya, di halaman rumah/teras rumah Saksi ACHMAD SYAUQI, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Saksi ACHMAD SYAUQI keluar rumah hendak membuang sampah, dan pada saat itu Saksi ACHMAD SYAUQI mendengar suara (*kletek kletek*) di luar rumahnya yaitu tepatnya diteras rumah, yang kemudian segera Saksi ACHMAD SYAUQI keluar rumah untuk melihat keadaan;

- Bahwa setelah keluar rumah, Saksi ACHMAD SYAUQI melihat seorang laki-laki yang awalnya tidak Saksi ACHMAD SYAUQI kenal, yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa MUHAMMAD IDRUS ZAILANI Bin IKHSAN, dengan gerak gerik mencurigakan berdiri di sebelah sepeda motor milik Saksi Korban ALI HAIDAR sambil membungkuk dengan tangan kanannya kearah rumah kunci sepeda motor, dan kemudian Saksi ACHMAD SYAUQI berteriak "*siapa kamu*", dan pada saat itu Terdakwa yang mengetahui dirinya ketahuan pemilik rumah, hendak melarikan diri, namun kemudian Saksi ACHMAD SYAUQI langsung menangkap Terdakwa dengan memegang tangan Terdakwa sambil berteriak memanggil Saksi Korban ALI HAIDAR, dan tidak lama kemudian Saksi Korban ALI HAIDAR keluar rumah sembari langsung membantu memegang tangan Terdakwa supaya tidak melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi ACHMAD SYAUQI dan Saksi ALI HAIDAR langsung membawa Terdakwa kerumah Saksi YUDYANTOMO selaku Ketua RT setempat dan melaporkan ada peristiwa tersebut, yang kemudian Saksi ACHMAD SYAUQI langsung memeriksa tas milik Terdakwa dan didapatkan Kartu Identitas (KTP) milik Terdakwa, namun saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan selalu mengelak, sehingga Saksi ACHMAD SYAUQI kemudian Kembali lagi kehalaman/teras rumahnya dan menemukan 1 (satu) buah Kunci T yang terjatuh ditanah dan saat Saksi ACHMAD SYAUWI beserta warga sekitar melakukan pengeledahan pada badan Terdakwa juga didapatkan 1 (Satu) buah kotak warna hitam yang terjatuh dibawah kursi sofa dan saat dilihat isi nya oleh Saksi ACHMAD SYAUQI, diketahui berisi 2 (dua) buah mata Kunci T milik Terdakwa, dan atas kejadian tersebut langsung dilaporkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Bugul Kidul yang tidak lama kemudian datang Saksi ARIF SETIYO PAMBUDI, S.H. dan Saksi ANDIK TRI WAHYU LAKSONO, S.H. (keduanya anggota Polri) untuk melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Pendopo RT.1/8 Rowogempol, Lekok, Kabupaten Pasuruan, menuju kota pasuruan dengan menggunakan sara bus umum, sesampai di alun-alun kota pasuruan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dan berkeliling seputaran Kota Pasuruan, dan sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa melewati rumah Saksi ACHMAD SYAUQI di Jalan Patimura Nomor 80 RT.002/RW.003 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY nopol N-3074-VT yang terparkir di depan halaman/teras rumah, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan berusaha mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor dengan kunci T bersama mata kunci yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dari rumah, setelah itu Terdakwa memasukkan Kunci T bersama mata kunci tersebut kedalam lubang/rumah kunci sepeda motor Honda SCOOPY, namun saat berusaha memasukkan kunci T kedalam rumah kunci kontak motor tersebut, Terdakwa lebih dahulu ketahuan oleh Saksi ACHMAD SYAUQI selaku pemilik rumah dan saat Terdakwa berusaha melarikan diri, Terdakwa langsung ditangkap, namun Terdakwa sempat langsung membuang kunci T yang sedang dipegangnya sedangkan 1 (satu) mata kunci masih tertancap di lubang kontak sepeda motor, yang kemudian Terdakwa langsung di bawa kerumah Ketua RT dan kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan atas diri Terdakwa dalam kejadian tersebut adalah berupa : 1 (satu) buah kunci T dengan 3 (dua) buah mata kunci, 1 (satu) buah kunci pas warna hitam ukuran 10-12, 1 (satu) buah kotak tempat mata kunci T, 1 (satu) buah sarung warna merah, motif garis, 1 (satu) buah jaket sweater warna

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang di dalamnya terdapat sebuah sikep/jimat, 1 (satu) buah tas pinggang (tas kecil) warna hitam;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Kesatu, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

2. Kedua, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Percobaan Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam;
6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
7. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang setelah melalui pemeriksaan ditingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Percobaan Mengambil sesuatu barang**";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah Terdakwa yang sudah berniat melakukan tindak pidana, dan telah mulai melakukan perbuatan tersebut, meskipun belum sampai selesai karena terhalang oleh sebab-sebab di luar kemauan Terdakwa, yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* "**Mengambil**", dan *sub unsur* "**Sesuatu barang**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah barang tersebut berpindah sedemikian rupa dari tempat kedudukannya semula yang merupakan akibat langsung dari perbuatan Terdakwa;

Bahwa, yang dimaksud Suatu Barang adalah Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “*daya listrik dan gas*”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis, yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekira pukul 19.30 WIB di halaman rumah/teras rumah Jalan Patimura Nomor 80 RT.002/RW.003, Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, *mencoba mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda SCOOPY warna hitam, dengan nomor rangka MH1JM0115LK047401, Nomor mesin : JM01E1041346, nomor polisi N-3074-VT milik Saksi Korban ALI HAIDAR;*
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekira pukul 18.15 WIB, Saksi Korban ALI HAIDAR pulang bermain dan memarkir 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda SCOOPY warna hitam, dengan nomor rangka MH1JM0115LK047401, Nomor mesin : JM01E1041346, nomor polisi N-3074-VT miliknya, di halaman rumah/teras rumah Saksi ACHMAD SYAUQI, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Saksi ACHMAD SYAUQI keluar rumah hendak membuang sampah, dan pada saat itu Saksi ACHMAD SYAUQI mendengar suara (*kletek kletek*) di luar rumahnya yaitu tepatnya diteras rumah, yang kemudian segera Saksi ACHMAD SYAUQI keluar rumah untuk melihat keadaan;
- Bahwa setelah keluar rumah, Saksi ACHMAD SYAUQI melihat seorang laki-laki yang awalnya tidak Saksi ACHMAD SYAUQI kenal, yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa MUHAMMAD IDRUS ZAILANI Bin IKHSAN, dengan gerak gerik mencurigakan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri di sebelah sepeda motor milik Saksi Korban ALI HAIDAR sambil membungkuk dengan tangan kanannya ke arah rumah kunci sepeda motor, dan kemudian Saksi ACHMAD SYAUQI berteriak “*siapa kamu*”, dan pada saat itu Terdakwa yang mengetahui dirinya ketahuan pemilik rumah, hendak melarikan diri, namun kemudian Saksi ACHMAD SYAUQI langsung menangkap Terdakwa dengan memegang tangan Terdakwa sambil berteriak memanggil Saksi Korban ALI HAIDAR, dan tidak lama kemudian Saksi Korban ALI HAIDAR keluar rumah sembari langsung membantu memegang tangan Terdakwa supaya tidak melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Saksi ACHMAD SYAUQI dan Saksi ALI HAIDAR langsung membawa Terdakwa ke rumah Saksi YUDYANTOMO selaku Ketua RT setempat dan melaporkan ada peristiwa tersebut, yang kemudian Saksi ACHMAD SYAUQI langsung memeriksa tas milik Terdakwa dan didapatkan Kartu Identitas (KTP) milik Terdakwa, namun saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan selalu mengelak, sehingga Saksi ACHMAD SYAUQI kemudian Kembali lagi ke halaman/teras rumahnya dan menemukan 1 (satu) buah Kunci T yang terjatuh di tanah dan saat Saksi ACHMAD SYAUWI beserta warga sekitar melakukan pengeledahan pada badan Terdakwa juga didapatkan 1 (Satu) buah kotak warna hitam yang terjatuh dibawah kursi sofa dan saat dilihat isinya oleh Saksi ACHMAD SYAUQI, diketahui berisi 2 (dua) buah mata Kunci T milik Terdakwa, dan atas kejadian tersebut langsung dilaporkan ke Polsek Bugul Kidul yang tidak lama kemudian datang Saksi ARIF SETIYO PAMBUDI, S.H. dan Saksi ANDIK TRI WAHYU LAKSONO, S.H. (keduanya anggota Polri) untuk melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Pendopo RT.1/8 Rowogempol, Lekok, Kabupaten Pasuruan, menuju kota pasuruan dengan menggunakan sara bus umum, sesampai di alun-alun kota pasuruan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dan berkeliling seputaran Kota Pasuruan, dan sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 WIB, Terdakwa melewati rumah Saksi ACHMAD SYAUQI di Jalan Patimura Nomor 80 RT.002/RW.003 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY nopol N-3074-VT yang terparkir di depan halaman/teras rumah, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan berusaha mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor dengan kunci T bersama mata kunci yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dari rumah, setelah itu Terdakwa memasukkan Kunci T bersama mata kunci tersebut kedalam lubang/rumah kunci sepeda motor Honda SCOOPY, namun saat berusaha memasukkan kunci T kedalam rumah kunci kontak motor tersebut, Terdakwa lebih dahulu ketahuan oleh Saksi ACHMAD SYAUQI selaku pemilik rumah dan saat Terdakwa berusaha melarikan diri, Terdakwa langsung ditangkap, namun Terdakwa sempat langsung membuang kunci T yang sedang dipegangnya sedangkan 1 (satu) mata kunci masih tertancap di lubang kontak sepeda motor, yang kemudian Terdakwa langsung di bawa kerumah Ketua RT dan kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan atas diri Terdakwa dalam kejadian tersebut adalah berupa : 1 (satu) buah kunci T dengan 3 (dua) buah mata kunci, 1 (satu) buah kunci pas warna hitam ukuran 10-12, 1 (satu) buah kotak tempat mata kunci T, 1 (satu) buah sarung warna merah, motif garis, 1 (satu) buah jaket sweater warna putih hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang di dalamnya terdapat sebuah sikep/jimat, 1 (satu) buah tas pinggang (tas kecil) warna hitam;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa mencoba untuk merusak kunci agar bisa memindahkan motor tersebut dari tempatnya semula, yang Terdakwa sudah mempunyai niat, sudah memulai tetapi tidak jadi sampai selesai karena terpergok/ketahuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"Percobaan Mengambil"** telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah kendaraan sepeda motor, yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **“Sesuatu barang”** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang”** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur **“Sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan di unsur sebelumnya barang dan uang tersebut sepenuhnya milik Saksi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat kendaraan tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, melainkan seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Seluruhnya milik orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* **“Dengan maksud untuk dimiliki”**, dan *sub unsur* **“secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah niat atau kehendak Terdakwa untuk mempunyai atau memiliki suatu benda dalam dirinya;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang, dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya kendaraan tersebut diambil oleh Terdakwa digunakan untuk dijual dan digunakan untuk kehidupan



sehari-hari, dan saat mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil dari tempatnya, menguasai, dan menjual adalah kuasa dari seorang pemilik barang, sehingga sub unsur dengan **“Maksud Untuk Dimiliki”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa itu jelas tidak berdasarkan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan apalagi ijin dari pemiliknya yang berhak, juga tidak ada keterangan baik surat maupun saksi yang menunjukkan telah terjadi transaksi yang sah menurut hukum untuk barang tersebut yang ada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga sub unsur **“Secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur **“Di waktu malam”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Malam hari sesuai Pasal 98 KUHP, yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari, yang waktu tersebut termasuk waktu malam hari dan hari masih gelap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Di waktu malam”** telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur **“Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, untuk makan, tidur dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekarangan adalah areal tanah yang biasanya berdekatan dan menjadi bagian tak



terpisahkan dengan suatu bangunan atau terkait dengan kepemilikan dalam suatu persil;

Bahwa, *unsur* ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadian tersebut di rumah Saksi korban, yang merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, untuk makan, tidur dan lain sebagainya oleh Saksi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat tempat kejadian termasuk dalam kategori Rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dalam sebuah rumah”** telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur “Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Bahwa, *unsur* ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa masuk begitu saja tanpa ijin, memanggil atau memberitahu yang punya Rumah, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berada di Rumah tersebut tanpa dikehendaki Saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memecah adalah merusak atau membelah benda yang besar menjadi kecil-kecil;

Menimbang, bahwa yang sesuai Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud Memanjat adalah masuk



dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud kunci palsu, termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu adalah suatu kualifikasi perbuatan tindak pidana yang tidak boleh untuk dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan membongkar kunci motor menggunakan Kunci T sehingga akan menjadi rusak, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dilakukan Terdakwa untuk dapat mengambil uang tersebut tergolong membongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Dilakukan dengan cara Membongkar**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol N 3074 VT (beserta kunci kontaknya);
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nopol N-3074-VT;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah kendaraan yang coba dicuri dan surat kepemilikannya, yang telah disita dari Saksi korban dan telah diakui di persidangan milik Saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada ALI HAIDAR**;

- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE cabang Pasuruan-Soekarno Hatta;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Surat tanda cicilan kendaraan yang bisa dilampirkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara**;

- 1 (satu) buah jaket/sweater warna putih hitam;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah sikep/jimat;
- 1 (satu) buah tas pinggang (tas kecil) warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci T dengan 3 (tiga) buah mata kunci;
- 1 (satu) buah kunci pas warna hitam ukuran 10-12;
- 1 (satu) buah kotak tempat mata kunci T;
- 1 (satu) buah sarung warna merah motif garis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah alat dan atribut saat melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah melakukan perbuatan Pencurian dengan pemberatan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 125/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 8 April 2019 yang terbukti melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor : 126/Pid.B/2019/PN Psr tanggal 10 September 2019 yang terbukti melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IDRUS ZAILANI Bin IKHSAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Psr



bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol N 3074 VT (beserta kunci kontaknya);
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nopol N-3074-VT;
Dikembalikan kepada ALI HAIDAR;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE cabang Pasuruan-Soekarno Hatta;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah jaket/sweater warna putih hitam;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah sikep/jimat;
 - 1 (satu) buah tas pinggang (tas kecil) warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci T dengan 3 (tiga) buah mata kunci;
 - 1 (satu) buah kunci pas warna hitam ukuran 10-12;
 - 1 (satu) buah kotak tempat mata kunci T;
 - 1 (satu) buah sarung warna merah motif garis;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Juni 2023**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, selaku Hakim Ketua, **Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn**, dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LELY KURNIATI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WALIULU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan,
serta dihadiri oleh **SUCI ANGGRAENI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

I KOMANG ARI ANGGARA P., S.H.

Panitera Pengganti,

LELY KURNIATI WALIULU, S.H.